



**BUPATI TEGAL**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**  
**NOMOR 3 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Kelurahan ;  
b. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah ;  
2. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

**Dengan Persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN**

BAB .....

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Tegal ;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan ;
6. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru di luar wilayah Kelurahan yang ada atau mengadakan Kelurahan baru di dalam wilayah Kelurahan ;
7. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada ;
8. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru ;
9. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.

**BAB II  
TUJUAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU  
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**Pasal 2**

Tujuan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.

**BAB III  
SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU  
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**Pasal 3**

- (1) Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan adalah :
  - a. Faktor Penduduk, yaitu sedikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga ;
  - b. Faktor Luas Wilayah, yaitu mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan masyarakat ;
  - c. Faktor Letak, meliputi komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintah dan pusat-pusat pengembangan ;
  - d. Faktor Sarana dan Prasarana Pemerintah, meliputi perhubungan, pemasaran, sosial sarana dan prasarana fisik pemerintahan lainnya ;
  - e. Faktor Sosial Budaya, meliputi agama dan adat istiadat ;
  - f. Faktor Potensi, meliputi mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakatnya.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain :
  - a. majemuk ;
  - b. lebih dinamis ;
  - c. sensitif dan kritis ;
  - d. dukungan .....

- d. dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.
- (3) Kelurahan yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dimungkinkan dihapus dan / atau digabung.

#### **BAB IV BATAS WILAYAH**

##### **Pasal 4**

- (1) Pembentukan Kelurahan menetapkan nama, luas wilayah dan batas Kelurahan yang dibentuk.
- (2) Berdasarkan pertimbangan teknis Pemerintah Daerah dan pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan pelurusan dan atau perubahan batas Kelurahan.
- (3) Pelurusan batas atau perubahan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini atas usul Lurah melalui Camat, setelah dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat.
- (4) Pelurusan batas atau perubahan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **BAB V**

##### **MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Kelurahan dilakukan setelah dimusyawarahkan antara Lurah dengan tokoh masyarakat.

##### **Pasal 6**

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Kelurahan sebagaimana di maksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini oleh Bupati dmintakan persetujuan DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati mensahkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan, Penghapusan dan / atau Penggabungan Kelurahan.

#### **BAB VI PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Desa-desanya di wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati mensahkan Peraturan Daerah mengenai Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal .....

### **Pasal 8**

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah kecamatan.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini yang tidak memenuhi persyaratan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam dalam ayat (1) Pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

## **BAB VII PEMBAGIAN WILAYAH KELURAHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan, di dalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan.
- (2) Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.
- (3) Pembentukan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V ATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 12**

Desa-desa dalam wilayah Kabupaten, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah berstatus sebagai Kelurahan, adalah Kelurahan menurut Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 13**

Nama, luas wilayah dan batas Kelurahan yang ada sekarang adalah nama, luas wilayah dan batas Kelurahan menurut Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis-teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal .....

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Disahkan di Slawi  
pada tanggal 25 Mei 2000**



**DIUNDANGKAN DI SLAWI  
PADA TANGGAL 27 Mei 2000**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2000 NOMOR 16**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR 3 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN / ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kelurahan merupakan suatu wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kabupaten Daerah di bawah Kecamatan, menghadapi kemungkinan perkembangan baik berupa Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan. Untuk lebih meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, maka Peraturan Daerah ini menampung terjadinya hal-hal tersebut.

Dalam melakukan Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu antara lain luas wilayah dan jumlah penduduk.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka pengaturan tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.  
Pasal 3 ayat (2) huruf d : Dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruhi oleh kehidupan kota, maksudnya adalah mata pencaharian dari pada masyarakat / penduduknya sebagian besar bukan dari pertanian.  
Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL  
NOMOR .....**